



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Penjual Kosmetik, bertempat kediaman di Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **SUSIANTI, S.H., AIDIL, S.H** Advokat / Pengacara yang berkantor di pada "KANTOR HUKUM SUSIANTI, S.H & REKAN" beralamat di Lasape, Jalan Poros Pinrang Polman, Desa Katompurang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Register Nomor 031/SK/Pan/1/2024/PA.Prg, tanggal 15 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Tidak bekerja, bertempat kediaman di Jln.Veteran Lorong II, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 19 hal. Put. No.75/Pdt.G/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi penggugat di depan persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 03 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Prg., tertanggal 15 Januari 2024 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0028/006/IV/2014 tertanggal 23 April 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 9 bulan di kontrakan, lalu pindah di rumah kediaman orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 bulan, dan terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Bilajeng, Kelurahan Kassa, selama kurang lebih 9 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniahi seorang anak yang bernama [REDACTED] umur 4 Tahun yang berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari awal pernikahan sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan :
  - Tergugat sering cemburu buta,
  - Tergugat apabila marah sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti memukul dan meninju mata Penggugat,

Hal 2 dari 19 hal. Put. No.75/Pdt.G/2024/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak suka apabila Penggugat meminta tolong membantu pekerjaan sehari-hari Penggugat sebagai pedagang,
  - Tergugat suka menghasut keluarga besar Penggugat supaya benci kepada Penggugat.
5. Bahwa pada awal bulan November 2023 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang di sebabkan karena Tergugat memfitnah Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain namun tuduhan tersebut tidak jelas dan sama sekali tidak benar adanya sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat keluar dari rumah kediaman orang tua Penggugat;
  6. Bahwa tidak cukup hanya disitu saja, Tergugat juga menghasut keluarga besar Penggugat sehingga berdampak kepada ayah kandung Penggugat yang sekarang menjadi benci kepada Penggugat anak kandungnya sendiri, dan sekarang Penggugat juga sudah keluar dari rumah orang tua Penggugat karena diakibatkan oleh hasutan dari Tergugat;
  7. Bahwa sejak awal bulan November tahun 2023, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang terhitung sudah kurang lebih 3 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
  8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat untuk rujuk kembali namun tidak berhasil;
  9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER

Hal 3 dari 19 hal. Put. No.75/Pdt.G/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shughra* Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED].
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

## Tentang Mediasi dan Perdamaian

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, H. Abdullah., S.H., M.H., dan ternyata berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 12 Februari 2024 bahwa mediasi dinyatakan berhasil sebahagian;

Bahwa, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara agar tetap bisa rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana kuasa Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada gugatannya;

## Tentang Jawab Menjawab

Hal 4 dari 19 hal. Put. No.75/Pdt.G/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat di persidangan tertanggal 22 Februari 2024 mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil penggugat pada poin 1, 2 dan 3 adalah benar;
2. Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 titik satu adalah benar tergugat cemburu terhadap penggugat bahwa selainnya tergugat membantah tidak pernah memukul penggugat dan bahkan tergugatlah yang memukul tergugat;
3. Bahwa pada poin 5 tergugat membenarkan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 sampai sekarang;

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat mengajukan replik secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatan semula dan selanjutnya tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0028/006/IV/2014, tertanggal 17 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P 1 ;
2. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 7 November 2022, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;
3. Print out screenshot gambar, tanpa tanggal bulan dan tahun dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Hal 5 dari 19 hal. Put. No.75/Pdt.G/2024/PA.Prg



**B. Bukti Saksi.**

**Saksi kesatu,** [REDACTED], saksi merupakan tante penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi bertertangga rumah dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kontrakan dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang tidak rukun lagi karena tergugat tergugat mempunyai sifat cemburu terhdap penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekitar bulan November 2023 sekitar jam 20 malam terjadi petengkaran antara penggugat dengan ayah penggugat kemudian satu jam kemudian datang tergugat kemudian terjadilah pertengkaran penggugat dan tergugat mengenai hp yang dituduhkan penggugat selingkuh dengan lelaki lain dan tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat dan saksi melihat badan penggugat mulai betis, paha dan lengan lebam-lebam dan memar hasil tonjokan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

**Saksi kedua,** [REDACTED], saksi merupakan kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kontrakan dan terakhir di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang tidak rukun lagi karena tergugat tergugat mempunyai sifat cemburu terhadap penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekitar bulan November 2023 sekitar jam 20 malam terjadi pertengkaran antara penggugat dengan ayah penggugat karena ada laporan pengaduan tergugat mengenai adanya perselingkuhan penggugat dengan lelaki lain dan kemudian ayah penggugat merampas hp penggugat kemudian satu jam kemudian datang tergugat kemudian terjadilah pertengkaran penggugat dan tergugat mengenai hp dan tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat dan saksi melihat badan penggugat mulai betis, paha dan lengan lebam-lebam dan memar hasil tonjokan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya majelis memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan namun tergugat tidak datang lagi menghadap di persidangan;

## Bukti Surat:

### Tentang Kesimpulan Penggugat

Hal 7 dari 19 hal. Put. No.75/Pdt.G/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan tertanggal 07 Maret 2024 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat selanjutnya Penggugat memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pinrang berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Pinrang, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, untuk itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal 8 dari 19 hal. Put. No.75/Pdt.G/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pinrang ;

## **Pertimbangan *Legal Standing* pihak prinsipal**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat ( 1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0028/006/IV/2014, tertanggal 23 April 2014, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## **Pertimbangan tentang perdamaian dan mediasi**

Hal 9 dari 19 hal. Put. No.75/Pdt.G/2024/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator, H. Abdullah, S.H., M.H., namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Februari 2024, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

## **Pertimbangan pokok perkara**

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 03 Januari 2024 merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena tergugat sering cemburu dan melakukan kekerasan fisik memukul penggugat, dan sudah tidak berkomunikasi baik dengan penggugat bahkan sejak bulan November 2023 telah pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat secara murni dan menjadi fakta tetap adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

*Hal 10 dari 19 hal. Put. No.75/Pdt.G/2024/PA.Prg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tergugat sering cemburu terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering memukul penggugat namun penggugat lah yang terlebih dahulu memukul tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat dan/atau jawab menjawab tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dimana beban wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok masalah sebagai berikut:

*Hal 11 dari 19 hal. Put. No.75/Pdt.G/2024/PA.Prg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena tergugat sering cemburu terhadap penggugat dan tergugat melakukan kekerasan fisik memukul penggugat ?
2. apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi?

## **Penilaian alat bukti Penggugat dan tergugat ;**

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa bukti P1, P2 dan P3;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P 1, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0028/006/IV/2014, tertanggal 23 April 2014, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P 1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P 1, tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 23 April 2014, dengan demikian bukti P 1, tersebut dinilai telah memenuhi syarat

Hal 12 dari 19 hal. Put. No.75/Pdt.G/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P 1, telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P 1 tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehingga harus dinyatakan terbukti. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa selain itu penggugat mengajukan bukti P2 yaitu Surat Pernyataan yang mana isinya menerangkan tentang perdamaian tentang tidak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tergugat terhadap penggugat, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh karena itu menurut majelis hakim bukti P2 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P3 yaitu berupa Print out screenshot gambar dan juga tidak diketahui kapan dan dimana kejadian diambil gambar tersebut dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya maka bukti P3 tersebut menurut majelis hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yakni Bunga binti Kasalong dan Sitti Hasma binti Toasin;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat mengenai dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering cemburu terhadap penggugat dan tergugat

Hal 13 dari 19 hal. Put. No.75/Pdt.G/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan fisik memukul penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri, dan bahkan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 sampai sekarang, oleh kedua saksi Penggugat hal tersebut diketahui secara langsung, sehingga secara materil keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut di atas yang dikaitkan dengan berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sebagai mana dalam dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 adalah patut dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun bersama sebagai suami istri, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin lagi hidup bersama Tergugat. Dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti di muka persidangan namun tergugat tidak datang lagi menghadap di persidangan;

## **Pertimbangan fakta hukum**

*Hal 14 dari 19 hal. Put. No.75/Pdt.G/2024/PA.Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 23 April 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena tergugat sering cemburu terhadap penggugat dan tergugat melakukan kekerasan fisik memukul pengggugat dan sudah tidak ada komunikasi baik dan tidak memperdulikan lagi penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 dan sudah tidak menafkahi penggugat sampai sekarang;
- Bahwa upaya pihak keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang hebat yang ditandai dengan adanya perpisahan tempat tinggal sejak bulan November 2023 hingga sekarang, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 1354 K/Pdt.2000 untuk mengetahui adanya konflik atau perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cecok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Hal 15 dari 19 hal. Put. No.75/Pdt.G/2024/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri yang telah hidup bersama dalam satu atap rumah, akan tetapi telah tidak berada dalam satu kamar tidur / pisah tempat tinggal dalam tenggat waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang telah berlangsung sejak bulan November 2023 sampai sekarang sudah tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Hal 16 dari 19 hal. Put. No.75/Pdt.G/2024/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 sampai sekarang, sementara itu adanya usaha yang setidak-tidaknya menasehati salah satu pihak agar kembali rukun dalam rumah tangga, ternyata tidak berhasil, di samping itu walaupun usaha Majelis Hakim yang mengupayakan agar Penggugat bisa kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, atau setidaknya nasehat Majelis Hakim tersebut tidak mendapatkan respon positif dari pihak Penggugat, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Penggugat dan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal 17 dari 19 hal. Put. No.75/Pdt.G/2024/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi

*Hal 18 dari 19 hal. Put. No.75/Pdt.G/2024/PA.Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );

Hal 19 dari 19 hal. Put. No.75/Pdt.G/2024/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang terdiri dari **Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **H. Jalaluddin, S. Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** dan diluar hadirnya **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H.**

**Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H.**

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar,  
S.Ag., M.Ag.,**

Panitera Pengganti,

Hal 20 dari 19 hal. Put. No.75/Pdt.G/2024/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Jalaluddin, S. Ag., M.H.

**Perincian biaya perkara :**

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp 30.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan P dan T	: Rp 90.000,00
4. Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 21 dari 19 hal. Put. No.75/Pdt.G/2024/PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)